

STANDAR-KUALITAS HASIL KERJA-ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN  
2021

PERMEN KP NO. 56, BN 2021/NO. 1576, 160 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN  
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

- ABSTRAKSI: - STANDAR-KUALITAS HASIL KERJA-ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II memuat 7 pasal yang mengatur standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan.  
Bab III memuat 12 pasal yang mengatur pedoman penilaian kualitas hasil kerja jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan.  
Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur penilaian angka kredit jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan.  
Bab V memuat 5 pasal yang mengatur hasil kerja minimal jabatan fungsional analis perusahaan jasa kelautan.  
Bab VI memuat ketentuan penutup.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021  
- Lampiran: 145 hlm